

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN : Studi Pada Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II



M ASRUL TABA ASRI

04020170057

*Hasil penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka
penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Judul : **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN : Studi Pada Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II**

Nama Mahasiswa : M ASRUL TABA ASRI

No. Stambuk : 040 2017 0057

Program Studi : ILMU HUKUM

Bagian : PIDANA

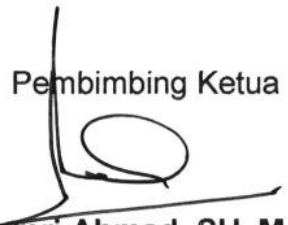
Dasar Penetapan : **SK Nomor. 0261/H.05/FH-UMI/II/2021**

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil penelitian.

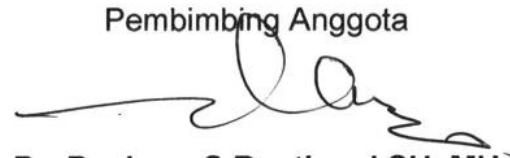
Makassar, 23 Februari 2022

Menyetujui :

Pembimbing Ketua

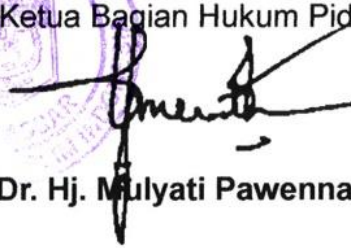

Dr. Kamri Ahmad, SH, M.Hum

Pembimbing Anggota


Dr. Dachran S Busthami SH, MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH, MH

PERSETUJUAN SKRIPSI

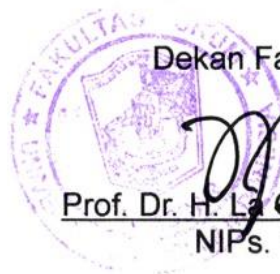
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan
Persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi Kepada :

Nama : M Asrul Taba Asri
No. Stambuk : 04020170057
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN : Studi Pada
Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II

Makassar, 23 Februari 2022

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN : Studi
Pada Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II**

Disusun dan diajukan oleh:
M Asrul Taba Asri
0402170057

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Hukum Universitas Muslim Indonesia pada 23 Februari 2022 dan
dinyatakan diterima

Makassar,

Panitia Ujian

Ketua



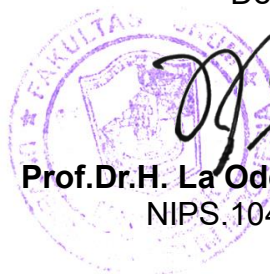
Dr. Kamri Ahmad, SH, M.Hum

Anggota



Dr. Dachran S Busthami SH, MH

Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPS.104 91 0313

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN : Studi
Pada Pengadilan Negeri Bantaeng
Kelas II

Nama Mahasiswa : M Asrul Taba Asri

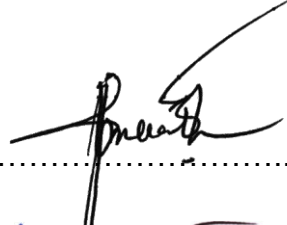
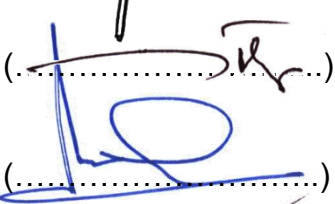
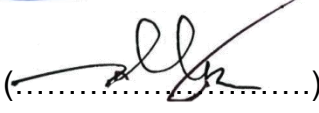
No. Stambuk/Nim : 04020170057

Program Studi : Ilmu Hukum

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Nomor. 0261/H.05/FH-UMI/II/2021

Telah diujikan dan dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi pada
tanggal, 23 Febuari 2022

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.** (.....) 
Penguji I
2. **Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH.** (.....) 
Penguji II
3. **Dr. Kamri Ahmad SH.,M.Hum.** (.....) 
Pembimbing I
4. **Dr. Dachran S Busthami SH.,MH.** (.....) 
Pembimbing II



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M Asrul Taba Asri

Nim : 04020170057

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar,

M Asrul Taba Asri

ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M Asrul Taba Asri
NIM : 04020170057
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN : Studi Pada Pengadilan
Negeri Bantaeng Kelas II

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Yang menyatakan,

M Asrul Taba Asri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-NYA karena dengan berkat dan rahmat-Nya masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menjalani perkuliahan sampai pada menyelesaikan Skripsi pada program pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN : Studi Pada Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II ”** dapat terselesaikan. Sejalan dengan penyelesaian Skripsi ini begitu banyak hikmah yang penulis terima terutama dalam hal kesabaran, ketekunan, disiplin dan kesabaran untuk memahami orang lain, kemampuan berfikir dan daya nalar, khususnya dalam penyelesaian Skripsi ini merupakan pengalaman berharga yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari akan keterbatasan yang dimiliki selama penulis menyelesaikan Skripsi dan selama melakukan penelitian sehingga proses penyelesaian Skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang memberi bantuan moril dan materiil serta berbagai kemudahan fasilitas bahkan doa yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding,SE.,M.Si** Selaku rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH** Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH** selaku Ketua bagian Pidana Universitas Muslim Indonesia (UMI)

4. Bapak **Dr. Kamri Ahmad SH.,M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Dachran S Busthami SH.,MH** selaku pembimbing II, atas perhatian, bimbingan, ilmu, arahan serta motivasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai..
5. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH** Dan **Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH** Selaku penguji yang memberi saran
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, **Ujang Irfan Hadiana SH,** Beserta Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Bantaeng, atas Partisipasi, arahan dan ilmu yang di berikan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai
7. Muhammad Alfian Asdar. Selaku teman yang memberikan support
8. Ainun Massalindri selaku teman yang menemani dan memberikan motivasi
9. Keluarga, teman, sahabat, dan rekan penulis yang tidak disebutkan namanya, terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Tak lupa penulis haturkan banyak terima kasih kepada para informan yang sangat membantu hingga terselesainya Skripsi ini, tanpa bantuan dan kebersamaannya Skripsi ini tidak dapat terselesaikan serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu

Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan, serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya, kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan peneliti dan kesempurnaan Skripsi ini dan terlepas dari segala kekurangan, semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan seluruh pembaca yang berbudiman.

Makassar, 23 Februari 2022

M Asrul Taba Asri

ABSTRAK

M Asrul Taba Asri. 04020170057 : dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN : Studi Pada Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II ” Di bawah bimbingan Dr. Kamri Ahmad SH.,M.Hum sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Dachran S Busthami SH.,MH sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantaeng

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris (empirical law research) yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan studi kepustakaan yaitu mengkaji sumber-sumber dari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng. Kewenangan dari Posbakum sangat besar dalam pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang miskin dan diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yaitu ketika Hakim Menawarkan bantuan hukum saat proses persidangan apabila terdakwa tidak di dampingi oleh Pengacara/Advokat,

Rekomendasi dari penelitian ini adalah LBH yang berafiliasi dengan Pengadilan Negeri Bantaeng, Seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Eksistensi Posbakum itu sendiri, agar masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah(miskin) dapat mengetahui keberadaan dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari Posbakum itu sendiri.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Terdakwa, Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI	vii
KATAPENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Bantuan Hukum.....	9
1. Pengertian Bantuan Hukum	9
2. Fungsi Dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	15
3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	15
4. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	19
5. Jenis Jenis Bantuan Hukum	22

6. Kriteria Masyarakat yang memperoleh Bantuan Hukum ...	23
B. Tinjauan tentang Penasehat Hukum	24
1. Pengeritan Penasehat Hukum	24
C. Tinjauan tentang Terdakwa	25
1. Pengertian Terdakwa	25
2. Hak - Hak Terdakwa	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan negeri Bantaeng	33
B. Faktor-faktor yang mempegaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng	46
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara hukum, proses pembangunan nasional yang terus-menerus dilaksanakan menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Apabila mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak

haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan perkosaan dilakukan oleh terdakwa yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka diancam dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (rechtstaat).

Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, terdakwa berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika hakim memberitahukan hak terdakwa untuk

mendapat bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Oleh karena itu, jika hakim tidak memberitahukan hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, maka bantuan hukum tidak terlaksana ataupun bisa terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya. Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), di keluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan. Bagi terdakwa yang tidak mampu

(miskin), bantuan hukum menjadi hak terdakwa yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan hakim. ada pasal yang mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum Pasal 56 ayat (2) KUHAP yakni, “penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma.”

Kemudian untuk golongan mampu, pendampingan hukum merupakan hak yang diperoleh terdakwa untuk menunjuk pengacara yang mereka bayar sendiri tanpa campur tangan pihak Pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum.

Dalam Al-Quran juga di jelaskan mengenai saling tolong menolong antara umat beragama, baik di dalam konteks sosial maupun hukum, di jelaskan dalam surat (Q.S Al-Qashas: 35)

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَلَأَةً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أُنْتُمَا
وَمَنْ أَتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya :

Dia (Allah) berfirman, “Kami akan menguatkan engkau (membantumu) dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat

mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang (Q.S Al-Qashas: 35)

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika terdakwa dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat hukum. Oleh karena itu seorang terdakwa perlu pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang

Apabila kedudukan antara terdakwa dan penegak hukum tidak seimbang, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum tersebut. Dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut maka tersangka dan terdakwa harus memperoleh bantuan hukum secukupnya. Menurut aturan hukum yang berlaku, untuk memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dalam setiap tingkat pemeriksaan, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas karena terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan hukum dengan menunjuk penasihat hukum atau pembela bagi terdakwa untuk menekan resiko terjadi penyiksaan atau pemaksaan dari petugas terhadap terdakwa.

Peneliti mengangkat judul tentang pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng di sebabkan banyak nya keluhan/ketidakhuaan masyarakat tentang cara mendapatkan bantuan penasihat hukum pada saat memasuki ranah pengadilan, di daerah kabupaten bantaeng masih banyak masyarakat menengah

kebawah yang kesulitan mendapat kan bantuan hukum, karena tidak mengetahui mekanisme dan tata cara nya,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, perumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan negeri Bantaeng ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempegaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempegaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan tambahan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng. Penelitian ini juga berfungsi menambah pengetahuan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dalam kaitannya materi hukum pidana yaitu norma hukum.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga kepolisian dan masyarakat.

- a. Manfaat bagi peneliti Penelitian ini merupakan suatu bentuk sarana berfikir secara ilmiah dan bentuk penerapan keilmuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan peneliti khususnya di bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) rumpun hukum sebagai bekal pengetahuan calon tenaga pengajar PKn di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) .

- b. Manfaat bagi lembaga kepolisian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin).
- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, serta mengetahui tentang hak-haknya ketika seseorang menjadi terdakwa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma¹. Semua warga masyarakat atau warga Negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bantuan hukum hanya mengatur mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud bantuan hukum itu sendiri seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: “penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma cuma”.

Oleh karena itu, dibangun suatu konsep bantuan hukum. Pada dasarnya baik di Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model sistem bantuan hukum yakni:

a. *A Juridicial Right* (model yuridis-idividual)

Model ini menekankan pada sifat individualistis maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum, tergantung pada warga

¹ Ishaq. (2010). Pendidikan Keadvokatan. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 13

masyarakat yang memerlukannya, mereka menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan jasa-jasa yang diberikannya kepada negara. Jadi bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

- b. *A Welfare Right* (model kesejahteraan) Sistem hukum di Amerika Serikat ini berada dibawah pengaturan criminal justice act dan economic opportunity act. Kedua peraturan itu mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara². Bila melihat kedua model tersebut maka, dapat diambil kesimpulan, dimana disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan pada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan. Adapun pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah berbeda³, yaitu:

² Soerjono Soekanto. (1983). Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Jakarta: Ghalia Indonesia Hal 11

³ Yahya Harahap M. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika Hal 334

- 1) *Legal Aid* Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kekurangan keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Jadi, *legal aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :
 - a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
 - b) Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin
 - c) Motivasi dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.
- 2) *Legal Assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada siapa saja tanpa terkecuali.

3) *Legal service* Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah ini "*Legal service*"⁴ memiliki makna lebih luas yakni pelayanan hukum sebagai bentuk jasa oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud menjamin agar tidak seorang pun didalam masyarakat terampas hak haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum. Istilah *legal service* yang terkandung makna dan tujuan :

- a) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang berpenghasilan besar.
- b) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukm bagi setiap anggota masyarakat yang membedakan kaya dan miskin
- c) Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada setiap orang.

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (1994). Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Binacipta Hal 9

Legal service lebih cenderung menyelesaikan persengketaan dengan menempuh jalan damai.

Pengertian Bantuan Hukum juga dapat dilihat dalam Undang-Undang terbaru tentang Bantuan Hukum yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini.

Adapun syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum (Pasal 15) ayat (5) serta tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 18). Berikut adalah pengertian Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu:

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Meskipun tidak didapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud bantuan hukum, namun secara umum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum arti bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Bantuan ini memberikan jasa untuk :

- a. Memberikan nasehat hukum
- b. Bertindak sebagai pendamping dan pembela seorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana.

Sebagai pembela atau penasehat hukum harus memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan tentang duduk persoalannya⁵. Melalui uraian berikut pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng, menurut teori yang dikemukakan diatas pengertian bantuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bantuan hukum yang digolongkan dalam jenis Legal Aid yakni:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Motivasi dari bantuan hukum legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

⁵ (<http://www.library.upnvj.ac.id>) diakses pada tanggal 11 Februari 2021

2. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum dapat diketahui kalau tujuan hukum tidak lagi didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Indonesia.

3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (miskin) dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini :

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

1) Pasal 56

- a) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- b) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

2) Pasal 57

- a) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- b) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma - cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang

tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- 2) Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cumacuma.
- 3) Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 114 yang berisi tentang dalam seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidikm penyidik wajib memberitahukan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Dalam KUHAP terutama dalam bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 terdapat ketentuan mengenai Bantuan Hukum. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud dari bantuan hukum. Selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP sebagai berikut :

- a) Mengenai hak memperoleh bantuan hukum terdapat dalam KUHAP. secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- b) Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1). Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum kepada seorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat diberikan bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan. Penasehat hukum dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- c) Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasehat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan terdakwa untuk kepentingan daripada pemeriksaan. Bukan untuk meyalah gunakan haknya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan.
- d) Wujud dari bantuan hukum disini adalah perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi tersangka dalam tahap pemeriksaan di kepolisian sebelum di limpahkan ke Pengadilan, yaitu:

- 1) Pada Pasal 115 mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar kecuali kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar;
- 2) Pasal 123, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka oleh penyidik yang melakukan penahanan
- 3) Pasal 79 dan Pasal 124, penasehat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan praperadilan;
- 4) Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi buat tersangka atau terdakwa.
- 5) Pasal 156, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima;
- 6) Pasal 182, penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan;
- 7) Pasal 233, penasehat hukum dapat mengajukan banding;
- 8) Pasal 245, penasehat hukum dapat mengajukan kasasi;

4. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- 2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Kemudian dalam Pasal 15 berbunyi,
 - a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
 - b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
 - c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pendanaan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana Bantuan Hukum bagi terdakwa yang tidak mampu mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Isi dari pasal mengenai pendanaan tersebut sendiri dalam Pasal 16 yaitu:

- 1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a) hibah atau sumbangan; dan/ sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 - b) Pendanaan untuk bantuan hukum juga terlihat dalam Pasal 17 yang berbunyi:
 - (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Namun, terkait dengan pendanaan tersebut, Negara tidak wajib mengalokasikan dananya untuk bantuan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 yang berbunyi :

a) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

5. Jenis – Jenis Bantuan Hukum Dan Dasar Hukumnya

A. Pemberian Bantuan Hukum Meliputi

1. Litigasi
2. Non Litigasi

B. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi: dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai advokat public dan staf advokat LBH. Meliputi masalah hukum:

1. Keperdataan;
2. Masalah hukum pidana; dan
3. Masalah hukum tata usaha negara.

C. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. Drafting dokumen hukum.

6. Kriteria masyarakat yang memperoleh bantuan hukum

Hak Mendapat Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama

perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Tentang Penasehat Hukum

1. Pengertian Penasehat Hukum

Pengertian Penasehat hukum atau biasa disebut Advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Sedangkan pengertian penasehat hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Kemudian menurut Frans Hendra Winarta, dalam pekerjaan *legal counseling* (konsultan hukum) sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu, dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di Pengadilan maupun sidang umum lainnya⁶. Melihat pengertian penasehat hukum diatas maka yang dimaksud penasehat hukum dalam penelitian ini adalah orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang (pemberi bantuan hukum) untuk memberi bantuan hukum/jasa hukum

⁶ Ishaq. (2010). Pendidikan Keadvokatan. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 3

kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu secara cuma-cuma.

C. Tinjauan tentang Terdakwa

1. Pengertian terdakwa adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP).

Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (butir 15). Terdakwa dalam judul pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di pengadilan negeri bantaeng adalah terdakwa yang miskin dan diancam pidana lebih dari lima tahun atau lebih dan menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

2. Hak-hak Terdakwa Ketentuan Pasal 60 KUHP mengatur tentang seorang terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum. Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh KUHP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan beberapa Pasal lainnya yaitu sebagai berikut :
 - a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHP)

- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- d. Hak mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
- g. Wajib mendapat bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau baik yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih berhak mendapat bantuan secara cuma-cuma (Pasal 56).
- h. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.
- i. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara.

- j. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- k. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.
- l. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian.
- m. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas.
- n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana. Dari hak-hak tersangka diatas, mencantumkan bahwa tersangka berhak meminta bantuan hukum sebagai pembelanya.

Dalam hal ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum sangat penting dimana bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kota Bantaeng, yaitu dilakukan di Pengadilan Negeri Bantaeng yg terletak di Jl. Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415. Peneliti memilih penelitian di Pengadilan Negeri Bantaeng karena dimana banyak terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang belum mendapat bantuan hukum, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum kurang optimal di lingkungan Pengadilan Negeri Bantaeng,

B. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan 2 jenis data dalam penelitian tentang pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng

1. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah, Data primer di dapatkan di Pengadilan Negeri Bantaeng, melalui metode pengambilan data dan wawancara terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mendapatkan data yang optimal dari narasumber secara langsung

2. Data Sekunder

merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, peneliti mendapatkan data sekunder dari berbagai jurnal tentang pemberian bantuan hukum, Publikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng tentang Pemberian Bantuan Hukum, laporan kasus yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo), dan juga dari berbagai sumber internet

Sumber data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara terhadap Hakim dan pegawai posbakum di Pengadilan Negeri Bantaeng, dan juga menggunakan teknik pengumpulan data di PTSP Pengadilan Negeri Bantaeng dalam rangka melengkapi data yang di rankum oleh peneliti

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang manusia atau suatu keadaan⁷. Menurut Suharsimi Arikunto⁸

⁷ Rianto Adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit Hal 58

⁸ Suharsimi Arikunto. (1991). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Hal 25

penelitian deskriptif merupakan penelitian apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan suatu data dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian tentang ucapan, tulisan yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik⁹. Berdasarkan jenis dan metode penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng

C. Penentuan Subjek Penelitian

Penelitian Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng. Maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian

⁹ Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta Hal 23

ini menggunakan teknik purposive. Teknik purposive adalah pemilihan subjek penelitian yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian¹⁰.

Teknik purposive dilakukan untuk menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian awal yang dipilih dengan teknik purposive adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, memahami dan menangani langsung tentang permasalahan yang diteliti. Kriteria yang ditetapkan peneliti sebagai dasar pertimbangan penentuan subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Orang atau petugas yang bertanggung jawab menangani perkara pidana yang tersangkanya diancam pidana lebih dari 5 tahun.
2. Orang atau pejabat yang berhubungan dan mengurus data kasus perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Bantaeng dan mengetahui kendala-kendala pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng .

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah

¹⁰ Moleong ,Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Hal 224

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam wawancara terstruktur memuat permasalahan pokok dalam penelitian yaitu pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng. Kemudian, dari wawancara tersebut didapatkan data yang lengkap dari semua subjek penelitian sebagai sumber penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pegawai, hakim, panitera yang berada di Pengadilan Negeri Bantaeng yang bertugas menangani perkara pidana,

2. Dokumentasi

Metode ini adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen¹¹, data yang di muat oleh peneliti tentunya berasal dari Arsip Pengadilan Negeri Bantaeng dan situs resmi Pengadilan Negeri Bantaeng,

¹¹ Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta Hal 158

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng

Pada dasarnya pelaksanaan bantuan hukum tidak secara jelas dicantumkan dalam Pasal 56 KUHP. Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai hak terdakwa yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan bagian dari hak yang diterima terdakwa untuk mencari keadilan. Hak tersebut diperoleh agar mereka yang terkena kasus tindak pidana mendapat pendampingan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng merupakan suatu proses pemberian hak untuk tersangka dari penyidik sesuai dengan Pasal 114 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”

Menurut isi Pasal tersebut dinyatakan bahwa Hakim yang bertugas dalam proses peradilan di ruang pengadilan wajib memberitahukan hak-haknya kepada terdakwa khususnya mengenai bantuan hukum. Jika hakim tidak memberitahukan hak-hak kepada terdakwa maka

pelaksanaan bantuan hukum tidak akan terlaksana. Tidak terlaksananya bantuan hukum ini mengakibatkan terdakwa tidak didampingi Bantuan Hukum.

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng adalah proses pemberian bantuan hukum dari hakim yaitu menawarkan bantuan hukum sampai terdakwa menerima bantuan hukum tentunya sesuai dengan keputusan yang di dari pihak terdakwa apakah akan menerima bantuan hukum atau justru menolak bantuan hukum itu sendiri . Menurut wawancara peneliti dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, syarat yang harus di penuhi terdakwa dalam rangka pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan, Pemohon Memberikan semua dokumen pendukung untuk penetapan dan penunjukan advokat,

Beberapa dokumen yang dipenuhi oleh pemohon sebagai berikut

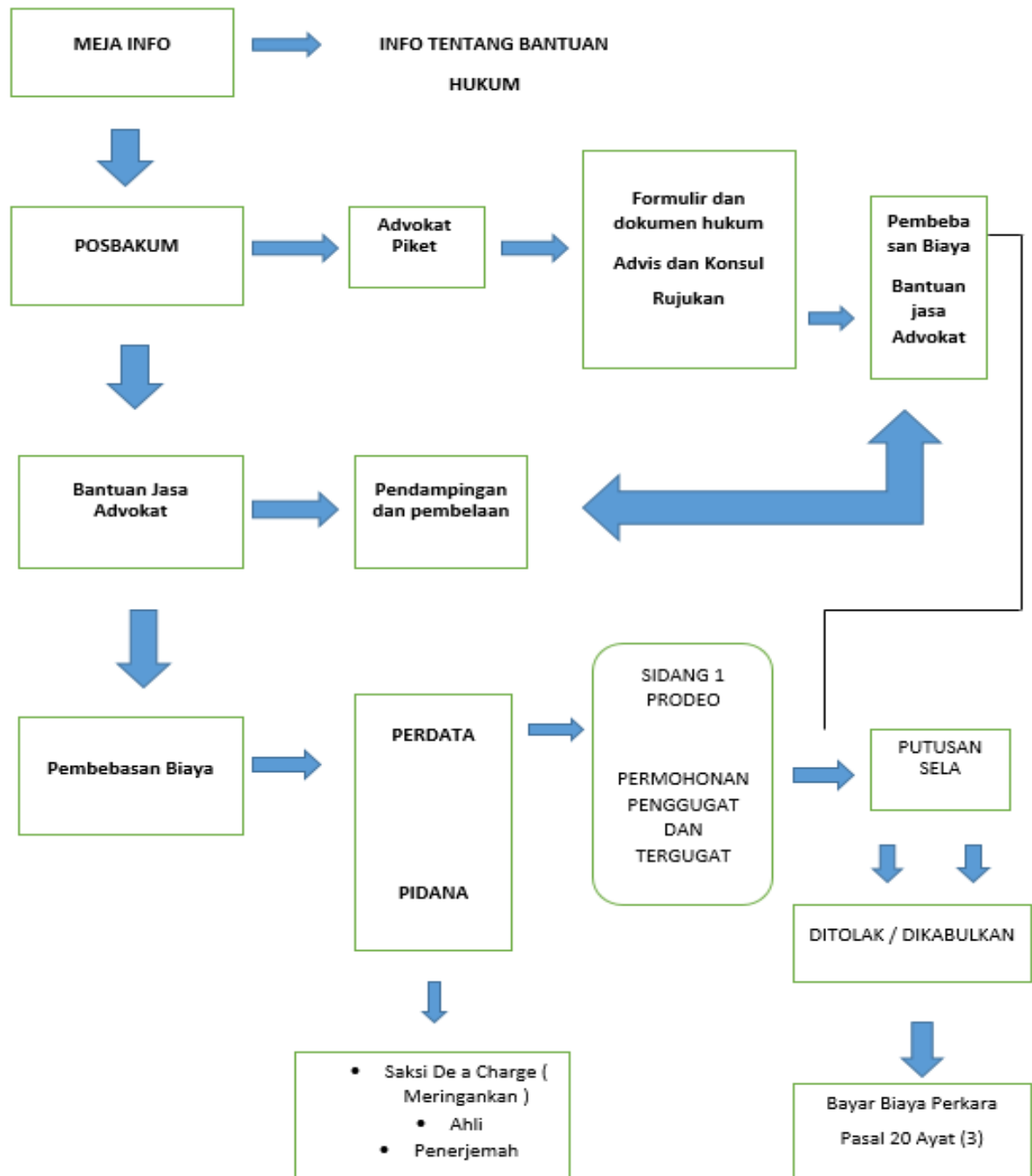
- a) Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUHPer). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus, Sedangkan Surat Kuasa Umum berdasarkan Pasal 1796 KUHPer, dinyatakan bahwa pemberian kuasa yang

dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sehingga, surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus

- b) Surat Keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau Surat Pernyataan tidak Mampu

Alur Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng
Menurut berdasarkan SEMA No.10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sebagai berikut :

Bag I. Alur Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng



(Sumber : Data Posbakum Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 21 mei 2021)

Layanan yang di dapatkan oleh terdakwa oleh posbakum di Pengadilan Negeri Bantaeng

1. Konsultasi hukum untuk berbagai perkara
2. Penulisan dokumen hukum (misalnya. Gugatan)
3. Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara/advokat
4. Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

Ketika memasuki tahap persidangan dalam proses peradilan di pengadilan negeri bantaeng, ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai berikut :

1. Hakim menawarkan bantuan hukum

Hakim juga memiliki pertimbangan mengenai terdakwa yang dapat memperoleh bantuan hukum sebagai berikut

- a. Di ancam dengan pidana mati
- b. Di ancam pidana 15 tahun lebih
- c. Di ancam pidana 5 tahun ke atas dengan kondisi masyarakat tidak mampu

2. Menyediakan pemberi bantuan hukum
3. Pemberi bantuan hukum melakukan komunikasi terhadap terdakwa
4. Terdakwa di dampingi dengan bantuan hukum pada saat proses peradilan di Pengadilan Negeri Bantaeng

Untuk mempermudah pemahaman pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri bantaeng dapat di lihat dari bagan berikut :

Bag II. Tahap pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan negeri bantaeng



(Sumber : Wawancara Salah Satu Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng)

Tahap Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng, hakim menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa apabila, terdakwa tidak di dampingi bantuan hukum dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo), setelah terdakwa menerima tawaran hakim selanjutnya pihak pengadilan menyediakan bantuan hukum sesuai izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng dan tentunya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, setelah itu pemberi bantuan hukum melakukan komunikasi terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di dampingi penasehat hukum pada saat proses peradilan di Pengadilan Negeri Bantaeng

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II, dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat, di tahun 2020, Pengadilan Negeri Bantaeng Berafiliasi dengan LBH beryuridiksi di kawasan kabupaten bantaeng yaitu ;

1. Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa
2. Yayasan LBH Sinar Keadilan

LBH di atas bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantaeng berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal di tanda tangannya surat perjanjian kerja (SPK), dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat di tinjau kembali berdasarkan kinerja LBH Tersebut dan atau apabila di kemudian hari di temukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sesuai dengan isi perjanjian BAB V Pasal 6 tentang masa berlaku Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Bantaeng tidak lagi bekerja sama dengan LBH Butta Toa dan Yayasan LBH Sinar Keadilan, melainkan bekerja sama dengan LBH PANRANNUANTA, dengan masa kontrak perjanjian 2021–2022 Nomor : W22.U5/144/PKK/1/2021, isi petitum perjanjian dengan pihak pengadilan dengan LBH Tahun 2020 tidak jauh berbeda.

Perjanjian kerja sama antara pihak Pengadilan Negeri Bantaeng dengan LBH setempat bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Bantaeng sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan

hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas, dan terkordinasi demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar besarnya, Sesuai dengan isi perjanjian kontrak kerja BAB II Pasal 2 tentang tujuan dan prinsip.

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana di maksud pada point sebelumnya di dasarkan pada prinsip

- a. Keadilan
- b. Sederhana, Cepat dan biaya ringan
- c. Non Diskriminasi
- d. Transfaransi
- e. Akuntabilitas
- f. Efektifitas dan Efisiensi
- g. Bertanggung jawab dan
- h. Professional

Mekanisme pemberi layanan hukum dari LBH yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantaeng sesuai ketentuan Perjanjian kerja BAB VII Pasal 8 tentang mekanisme pemberi layanan hukum

- a. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah di sediakan dan memberikan persyaratan yang di perlukan

- b. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan tidak mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan
- c. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima pelayanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari
 - i. Formulir permohonan
 - ii. Dokumen persyaratan tidak mampu
 - iii. Dokumen Hukum yang telah di buat di Posbakum di Pengadilan
 - iv. Pernyataan telah di berikanya layanan di tanda tangani oleh petugas Posbakum Pengadilan dan penerima layanan Posbakum Pengadilan
- d. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk di ajukan kepada petugas pengadilan yang di mana akan di sesuaikan denga DIPA Tahun 2020 yang ada
- e. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan di sidang pengadilan, maka petugas

posbakum pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi Bantuan hukum sebagaimana di maksudkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (Sumber : MOU Posbakum 2020 dan 2021)

Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Setelah peneliti melakukan proses pengumpulan data dan dokumentasi di pengadilan negeri bantaeng, terdapat beberapa

kasus-kasus yang kemudian di rangkum oleh peneliti, tentang kasus kejahatan tahun 2020 – 2021 Pengadilan Negeri Bantaeng yang menurut KUHP di ancam dengan pidana 5 tahun ke atas

Tabel I, rangkuman kasus tahun 2020 – 2021 yang di ancam dengan pidana di atas 5 tahun

NO	TGL.	No Kasus	Kasus	Tersangka	Korban	Bantuan Hukum
1	12 Januari	2/Pid.B/2021/P N Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 363 ayat(1) Subsider pasal 362 KUHP	RUSDI	Wahyu Hidayatullah	Di dampingi bantuan hukum
2	Selasa, 16 Juni 2020	56/Pid.B/2020/P N Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 363 ayat 1	Suardi	Husni Mubarak (selaku pemilik toko BP Mart)	Tidak di dampingi bantuan hukum
3	Rabu, 5 Agustus 2020	84/Pid.B/2020/P N Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 362 Jo Pasal 56 KUHP	Andi Rifqi	Muh. Azis	Tidak di dampingi bantuan hukum
4	20 Januari 2021	6/Pid.Sus/2021/PN Ban	Narkotika, Melanggar Pasal 144 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Supriadi	-	Di Dampingi Bantuan Hukum
5	Rabu, 05 Agustus 2020	81/Pid.B/2020/P N Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 362 KUHP	Heril	Dion	Tidak di dampingi bantuan hukum

NO	TGL.	No Kasus	Kasus	Tersangka	Korban	Bantuan Hukum
6	21, Januari 2021	3/Pen.Pid/2021/PN Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Subsider Pasal 362 Ayat (1)	Asbang	Usman	Di Dampingi Bantuan Hukum
7	Jum'at, 24 Juli 2020	76/Pid.B/2020/PN Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 363 KUHP	Bahar Rabalen	Dg. Tiro	Tidak di dampingi bantuan hukum
8	26 Januari 2021	4/Pen.Pid/2021/PN Ban	Narkotika, Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Sahar	-	Di Dampingi Bantuan Hukum
9	2 Februari 2021	5/Pend. Pid/2021/PN Ban	Narkotika, Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Alimuddin	-	Di Dampingi Bantuan Hukum
10	Kamis, 11 Februari 2021	27/Pid.B/2021/PN Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 363 ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat 1	Ishak	Saenal (Pemilik PT Mega jaya Construksi	Tidak di dampingi bantuan hukum
11	Selasa, 20 April 2021	45/Pid.B/2021/PN Ban	Pencurian, Melanggar Pasal 363 ayat (1)	Supriadi	Nur Ismi Windiani PT Celekta Mandiri Sejahtera	Tidak di dampingi bantuan hukum

(sumber : data SIPP Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 21 mei 2021)

Tolak ukur peneliti dalam menguraikan tabel di atas atas dasar kasus mana saja yang menerima bantuan hukum dan mana yang tidak menerima bantuan hukum, total kasus yang peneliti uraikan terdapat 11 kasus yang berbeda, pengambilan data tersebut peneliti uraikan secara acak selama periode 1 tahun terakhir, melalui proses pengambilan data, peneliti mengalami keterbatasan dalam pengambilan data tahun 2020, di karenakan LBH yang berafiliasi dengan pengadilan negeri bantaeng berbeda dengan pengadilan yang melakukan kontrak kerja sama dengan tahun 2021, total kasus yang di dampingi bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Bantaeng melalui Posbakum adalah 8 Kasus, dari total kasus yang seharusnya menerima bantuan hukum tentunya lebih banyak dari total kasus yang di selesaikan Posbakum itu sendiri, dari beberapa sampel acak di atas ada beberapa kasus yang tidak di dampingi Bantuan Hukum yang seharusnya di dampingi oleh Posbakum itu sendiri, peneliti tidak memasukan keseluruhan data di karenakan keterbatasan pada saat pengumpulan data, melalui metode wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan negeri bantaeng bahwa masih kurangnya kasus yang didampingi oleh bantuan hukum secara cuma-cuma karena tidak semua terdakwa mau menggunakan bantuan hukum yang penyebabnya image lembaga bantuan hukum (LBH)yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan hukum ini di karenakan kurangnya kesadaran hukum dan mereka

juga mampu menyelesaikan proses hukum perkaranya dengan sendiri, sosialisasi mengenai bantuan hukum masih kurang beberapa wawancara yang di lakukan peneliti oleh masyarakat kabupaten bantaeng terhadap masyarakat dengan ekonomi dibawah (miskin), masyarakat masih kurang mengetahui eksistensi LBH atau penyedia bantuan hukum itu sendiri,

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng

Faktor Faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum yang telah di rangkum oleh peneliti ada 2 yaitu

1. Faktor Pendukung
2. Faktor Kendala

A. Faktor Pendukung

Dari beberapa wawancara yang di lakukan di Pengadilan Negeri bantaeng terdapat beberapa faktor pendukung yang mendorong optimalisasi pemberian bantuan hukum oleh Pengadilan Negeri Bantaeng terhadap terdakwa, Wawancara peneliti berdasarkan kesaksian Hakim yang bertugas menangani perkara peradilan :

- 1) **Faktor Sarana dan Prasarana** yang di sediakan oleh Pengadilan Negeri Bantaeng termasuk Fakor yang mendukung proses pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri bantaeng,
- 2) **Faktor Masyarakat** yang kooperatif dengan menggunakan bantuan hukum yang di sediakan oleh pengadilan negeri bantaeng dapat

meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan di pengadilan negeri bantaeng walaupun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat di daerah kabupaten bantaeng belum bisa memaksimalkan layanan bantuan hukum yang di sediakan oleh pengadilan negeri bantaeng, secara keseluruhan dan proses pemberian bantuan hukum sudah bisa di katakan optimal

Pada dasarnya pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri bantaeng cukup optimal tetapi masyarakat yang masih kurang mengetahui POSBAKUM dan tidak memanfaatkan layanan bantuan hukum yang di sediakan oleh pengadilan, kebanyakan masyarakat tidak menggunakah Hak nya untuk memperoleh bantuan hukum, lebih memilih menyelesaikan masalah nya sendiri

B. Faktor Kendala

Wawancara dan pengumpulan data yang di lakukan di Pengadilan Negeri Bantaeng, peneliti kemudian dapat menyimpulkan kendala yang menghambat proses pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri bantaeng

Kurangnya Sosialisasi tentang Layanan bantuan hukum

Masih kurangnya kasus yang didampingi oleh bantuan hukum secara cuma-cuma karena tidak semua terdakwa mau menggunakan bantuan hukum yang penyebabnya image advokat yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan hukum ini di karenakan kurangnya kesadaran hukum dan mereka juga mampu menyelesaikan proses

hukum perkaranya dengan sendiri, Banyak masyarakat di kawasan kabupaten Bantaeng masih kurang mengetahui eksistensi POSBAKUM itu sendiri, peneliti melakukan wawancara di daerah pesisir pantai yang mayoritas penduduk daerah tersebut ekonomi menengah kebawah, contoh nya daerah lembang, tamalangnge, pa'bineang, kampung beru, kasoreang, dan lain-lain yang memasuki kawasan daerah kabupaten bantaeng yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani rumput laut dan nelayan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa warga daerah sekitaran pesisir pantai dan masih banyak yang belum mengetahui layanan bantuan hukum / eksistensi dari posbakum itu sendiri, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor kendala proses optimalisasi akan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum di kabupaten bantaeng.

Pertanyaan Wawancara kepada Masyarakat

1) Narasumber : Rahman

Profesi : Petani Rumput laut

Waktu : 10 Juni 2021

Lokasi : Tamalangge, Kab Bantaeng

P : Penanya

N : narasumber

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	P : Apa yang bapak ketahui tentang posbakum di pengadilan negeri bantaeng? N : awal nya saya tidak mengetahui bahwasanya terdapat layanan bantuan hukum secara Cuma Cuma di pengadilan negeri bantaeng, tetapi karena adik yang beritahu, maka saya jadi mengetahui sekarang!
2	P : apakah bapak/ibu/keluarga pernah terlibat dalam kasus di pengadilan negeri bantaeng dan mendapat bantuan hokum di posbakum? N : sepupu dua kali saya pernah terlibat kasus narkoba dan sepupu saya tidak menggunakan jasa bantuan hukum dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri,
3	P : apakah bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang bantuan hukum di wilayah kabupaten bantaeng? N : saya tidak pernah ikut sosialisasi bantuan hokum karena saya sibuk bertani rumput laut dan mencari ikan di laut sehingga saya tidak punya waktu untuk ikut sosialisasi

2) Narasumber : Siti Khadija

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Waktu : 12 Juni 2021

Lokasi : Lembang, Kab Bantaeng

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	P : Apa yang ibu ketahui tentang posbakum di wilayah kab bantaeng N : saya cuman tau sedikit tentang posbakum karena saya pernah mendapat nasihat hukum dari posbakum pengadilan agama bantaeng waktu kasus perceraian saya 3 tahun yang lalu, kalau di sekitar pengadilan negeri bantaeng saya kurang tau
2	P : Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang eksistensi pos bantuan hukum atau sebagainya? N : saya tidak pernah mengikut sosialisasi semacam itu, saya tau posbakum itu karena ada yang menyarankan saya untuk menggunakan posbakum di pengadilan agama
3	P: bagaimanan pelayanan dari pihak posbakum terhadap ibu pada saat meminta nasehat hukum? N : pelayananya baik dan sopan, banyak saran yang di berikan kepada saya waktu di posbakum itu sendiri, bahkan saya di perbolehkan untuk bertemu di luar pengadilan untuk meminta nasehat hukum

3) Narasumber : Daeng Baso

Profesi : Pedagang Ikan

Waktu : 12 Juni 2021

Lokasi : Pasorongi, Kab Bantaeng

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	P : Apa yang bapak ketahui tentang posbakum? N : saya kurang tau, karena saya tidak pernah terlibat kasus apa pun di pengadilan negeri bantaeng P : Apakah bapak pernah mengikuti sosialisasi LBH tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo)
2	N : saya tidak pernah ikut sosialisasi, sosialisasi yang sering saya ikut terlibat yang paling sering itu, sosialisasi partai politik, sosialisasi dinas setempat tentang pengadaan kapal atau alat memancing bagi nelayan. Saya tidak pernah ikut sosialisasi tentang eksistensi Posbakum, kalau adek tidak wawancara saya, mungkin saya tidak tahu bahwasanya terdapat pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma di pengadilan negeri bantaeng -

Dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat di kabupaten bantaeng terkhususnya di daerah pesisir yang banyak mayoritas masyarakatnya masuk kategori masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah

Dari sampel yang peneliti dapat di lapangan, ternyata masih banyak masyarakat di kabupaten bantaeng terkhusus masyarakat ekonomi

kebawah masih kurang mengetahui eksistensi posbakum di pengadilan negeri bantaeng,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng

Pada dasarnya bila dilihat dari segi yuridis normatif, KUHAP secara jelas telah mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang terindikasi melakukan tindak pidana kejahatan, khususnya pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Bantaeng. Kewenangan dari Posbakum sangat besar dalam pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang miskin dan diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yaitu ketika Hakim Menawarkan bantuan hukum saat proses persidangan apabila terdakwa tidak di dampingi oleh Pengacara/Advokat,

2. Faktor Pendukung dan Kendala Proses Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng

Secara keseluruhan proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng sudah bagus baik dari segi sarana dan prasarana yang di sedikan oleh Pengadilan Negeri Bantaeng, serta sebagian masyarakat yang mau menggunakan hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng

Tetapi dari segi optimalisasi, masih kurang, terdapat beberapa faktor kendala yang membuat proses pemberian bantuan hukum masih belum optimal, kurang nya pengetahuan masyarakat tentang POSBAKUM itu sendiri, menjadi faktor penghambat proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantaeng bagi masyarakat yang kurang mampu,

B. Saran

LBH yang berafiliasi dengan Pengadilan Negeri Bantaeng, Seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Eksistensi Posbakum itu sendiri, agar masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah(miskin) dapat mengetahui keberadaan dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari Posbakum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan

Referensi / Buku

- Anggota IKAPI. (1984). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semarang: Aneka Ilmu
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (1994). Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Binacipta
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta
- Burhan Bungin. (2003). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djoko Prakoso. (1985). Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ishaq. (2010). Pendidikan Keadvokatan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yahya Harahap M. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril. (2010). Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktek. Bogor : Ghalia
- Moleong ,Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rianto Adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit
- Sanapiah Faisal. (1990). Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang

Satjipto Raharjo. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publishing

Soerjono Soekanto. (1987). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto. (1983). Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Jakarta: Ghalia Indonesia

Suharsimi Arikunto. (1991). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum

PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Jurnal

Rini Agustine, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta", eprints.uny.ac.id/2511/1 (di akses pada tanggal 21 Mei 2021)

Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di kaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum"
<https://doaj.org/>

Internet

Wordpress.com.(<http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/28/h>) diakses tanggal 11 Februari 2021

Artikel Bantuan Hukum.(<http://www.library.upnvj.ac.id/>) diakses tanggal 11 Februari 2021